

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Stenly Almendo Waisapy<sup>1)</sup>, Trudy Maryona Nussy<sup>2)\*</sup>

<sup>1,2)</sup>Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

<sup>2)</sup>trudynussy@gmail.com

ABSTRACT

*This study analyzes the contribution of Motor Vehicle Tax to the Regional Original Revenue of Maluku Province for the period 2019-2023. The analysis technique used is contribution analysis, by compare the relationship of motor vehicle tax revenue with the total of Local Original Income of Maluku Province. The findings indicate that despite a decline in revenue realization due to the COVID-19 pandemic on 2020, the contribution of Motor Vehicle Tax to Local Original Income remained consistently high. The percentage contribution of Motor Vehicle Tax for each year is as follows: 79.78% in 2019, 71.35% in 2020, 76.61% in 2021, 79.08% in 2022, and 80.86% in 2023. This findings indicate the significance of Motor Vehicle Tax as a vital source of regional revenue and highlight the regional government's efforts to enhance public awareness and compliance regarding tax payment obligations. **Keywords:** contribution, motor vehicle tax, regional original revenue*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku periode 2019-2023. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap realisasi PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terjadi penurunan realisasi penerimaan PKB akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, kontribusi yang diberikan PKB terhadap PAD sangat baik yaitu 79,78% pada tahun 2019, 71,35% pada tahun 2020, 76,61% pada tahun 2021, 79,08% pada tahun 2022, 80,86% pada tahun 2023. Hal ini menandakan pentingnya pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan serta mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewajiban membayar pajak.

**Kata kunci:** kontribusi, pajak kendaraan bermotor, pendapatan asli daerah

1. Pendahuluan

Pendapatan asli daerah memiliki beberapa komponen yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai daerah dalam menetapkan otonomi yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab. Sebagai ukuran yang lazim mengenai masalah otonomi daerah adalah otonomi dalam bidang keuangan serta kemandirian suatu pemerintah daerah dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Salah satu pendapatan asli daerah yang berupa pajak daerah digunakan untuk melaksanakan Pembangunan bagi seluruh masyarakat. Sektor pajak daerah memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini secara jelas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan anggaran daerah Provinsi Maluku meliputi peranan dan fungsi bagi pemerintah daerah diantaranya sebagai alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat koordinasi, alat penelitian kinerja, alat motifasi dan alat menciptakan ruang publik. Untuk menunjang proses kegiatan daerah diperlukan finansial yang cukup adapun yang dihasilkan bersumber dari pendapatan daerah dan digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Lebih jelas menyangkut realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Realisasi PKB Provinsi Maluku

Tahun	Jumlah Kendaraan (unit)	Realisasi PKB
2019	117.586	Rp383.394.122.010
2020	140.929	Rp389.396.276.534
2021	139.892	Rp421.996.165.845
2022	145.156	Rp504.512.516.226
2023	157.357	Rp536.430.118.554

Sumber: Bapenda Prov. Maluku

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor meningkat pada tahun 2020, tahun 2021 mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan realisasi penerimaan PKB sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan di tahun 2021. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu dari jenis pajak yang memberikan sumbangsih tinggi untuk provinsi Maluku.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung. Karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen* (Soemitro dalam Sihombing dan Sibagariang, 2020). Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

### 2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah berdasarkan UU No.1 tahun 2022 adalah Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa Berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak Mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan,2013). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutnya merupakan kewenangan Provinsi dan sembilan jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi :
  1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  3. Pajak Alat Berat (PAP)
  4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
  5. Pajak Air Permukaan (PAP)
  6. Pajak Rokok
  7. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- b. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut.
  1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
  2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah (PAT)
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

### **2.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jala darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan (UU No.1 Tahun 2022). Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Objek PKB yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

### **2.4 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.1 tahun 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Bisa juga disebutkan bahwa PAD merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya keterkaitan dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

### **2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian yang membahas kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah yakni analisis yang dilakukan oleh Yuanitha dan Karundeng (2023) dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat 2015-2022 berkontribusi kurang baik dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata 19,425%. Namun, jika ditinjau dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berkontribusi cukup baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Talaud oleh Ipu dkk (2022) menyebutkan bahwa berdasarkan kriteria kontribusi tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2017 hingga 2019 cenderung berfluktuasi. Rata-rata Tingkat kontribusi tersebut sebesar 10,58% dengan kriteria kurang. Tingkat kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan presentase sebesar 11,50% dan paling rendah pada tahun 2019 dengan presentase sebesar 9,98%.

Napitupulu dkk (2024) menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kalimantan Barat, hasil yang diperoleh bahwa pada tahun 2021 kontribusi yang diberikan sebesar 24,10% kemudian menurun pada tahun 2022 sebesar 21,46%. Nilai kontribusi tersebut termasuk pada kriteria sedang.

## **3. Metode Penelitian**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sukmadinata (dalam Bachri, 2010), penelitian kualitatif bersifat induktif dimana peneliti melihat permasalahan-permasalahan yang muncul dari data untuk ditafsirkan. Data tersebut dihimpun dengan pengamatan seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang rinci disertai catatan-catatan hasil wawancara mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan lainnya. Metode penelitian kualitatif mempunyai ciri khas tersendiri, diantaranya, hakikat penelitian menggambarkan fakta yang ada, responden terbatas, peneliti dominan terlibat dalam pengumpulan data, dan bersifat induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono 2010:9). Menurut Poewandari (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengelolah data yang sifatnya deskriptif seperti transkripsi

wawancara dan observasi. Peneliti memiliki pendekatan deskriptif sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Provinsi Maluku. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Juni 2024 hingga selesai.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yakni realisasi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan jumlah kendaraan bermotor.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga dokumentasi. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mempelajari, dan mencatat yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti sejumlah dokumen yang berhubungan dengan PKB dan PAD.

### 3.5 Proses analisis data

Proses analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian seperti laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan realisasi PAD tahun 2019-2023.
2. Menganalisa laporan penerimaan PKB dan PAD.
3. Menghitung kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

4. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1 Hasil

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. Salah satu sumber PAD adalah pajak kendaraan bermotor. Berikut ini disajikan data realisasi PAD dan PKB tahun 2019 hingga 2023

**Tabel 2 Jumlah Kendaraan, Realisasi PKB dan Realisasi PAD**

Tahun	Jumlah Kendaraan (unit)	Realisasi PKB	Realisasi PAD
2019	117,586	Rp383.394.122.010,00	Rp480.561.598.238,92
2020	140,929	Rp389.396.276.534,00	Rp545.752.866.622,40
2021	139.892	Rp421.996.165.845,00	Rp550.808.914.756,15
2022	145,156	Rp504.512.516.226,00	Rp637.948.959.230,93
2023	157,357	Rp536.430.118.554,00	Rp663.395.522.418,44

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

### 4.2 Pembahasan

Data yang telah diperoleh dianalisis untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3 Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
2019	Rp383.394.122.010,00	Rp480.561.598.238,92	79,78
2020	Rp389.396.276.534,00	Rp545.752.866.622,40	71,35
2021	Rp421.996.165.845,00	Rp550.808.914.756,15	76,61
2022	Rp504.512.516.226,00	Rp637.948.959.230,93	79,08
2023	Rp536.430.118.554,00	Rp663.395.522.418,44	80,86

Sumber: data diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Maluku selama lima tahun terakhir memiliki peran yang signifikan dan stabil dalam mendukung keuangan daerah. Meskipun terjadi penurunan nilai kontribusi dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor tetap menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Pada tahun 2019, Kontribusi pajak kendaraan mencapai 79,78% yang menunjukkan kondisi ekonomi yang stabil. Peningkatan daya beli masyarakat berdampak pada jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, yaitu sebanyak 117.586 unit. Selain itu, tingginya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan efisiensi sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah turut mendukung capaian kontribusi tersebut.

Namun pada tahun 2020, kontribusi pajak kendaraan mengalami penurunan menjadi 71,35% , penurunan ini dipengaruhi oleh dampak negatif misalnya pandemi COVID-19, yang memengaruhi perekonomian masyarakat. Banyak individu kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, sehingga kemampuan untuk membayar pajak kendaraan bermotor berkurang. Meskipun jumlah kendaraan bermotor meningkat menjadi 140,929 unit, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD tetap menurun karena adanya kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat.

Memasuki tahun 2021, kontribusi pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi 76,5%. Didorong oleh pemulihan ekonomi pascapandemi. Jumlah kendaraan bermotor meningkat menjadi 139.892 unit, mencerminkan aktifitas ekonomi kembali normal, masyarakat yang sudah kembali berkerja yang berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Pada tahun 2022, kontribusi pajak kendaraan meningkat lagi menjadi 79,08% dengan jumlah kendaraan bermotor meningkat menjadi 145.156 unit. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi semakin membaik. Akhirnya pada tahun 2023, kontribusi pajak kendaraan mencapai 80,86% dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar mencapai 157.357 unit. peningkatan ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajiban membayar pajak. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

Kontribusi tertinggi sebesar 80,86%, tahun 2023 menandakan keberhasilan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu langkah strategis yang mendukung peningkatan ini adalah pemanfaatan media informasi oleh Pemerintah Daerah. Pemasangan papan reklame atau spanduk di lokasi strategis, seperti lampu merah, menjadi sarana edukasi untuk mengingatkan masyarakat akan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dampaknya terlihat dari meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban bayar pajak mereka secara tepat waktu.

Selain itu penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan pokok serta denda Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) juga menjadi komponen penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Program penghapusan denda ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan berkontribusi pada pembangunan. Penghapusan denda berlaku diseluruh Kabupaten/Kota di Maluku. Bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan lebih dari lima hingga tujuh tahun, hanya perlu membayar denda pajak selama dua tahun terakhir. Sementara, untuk yang menunggak dibawah lima tahun, hanya akan dikenakan pajak pokok tanpa denda. Program ini adalah bagian dari upaya BAPENDA Maluku untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memastikan mereka bisa menyelesaikan kewajiban pajak dengan mudah, sekaligus mendukung pembangunan daerah.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah tahun 2019 hingga 2023 relatif

stabil bahkan cenderung meningkat yakni 79,78%;71,35%;76,61%;79,08% dan 80,86%. Salah satu faktor penyebabnya adalah keberhasilan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pajak kendaraan bermotor diantaranya peningkatan kesadaran masyarakat dan program penghapusan denda. Pemerintah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban membayar pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif. Program penghapusan denda bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

## **5.2 Saran**

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di harapkan dapat mempertahankan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak.

## **Daftar Pustaka**

- Ipu Valen, Herman Karamoy, Wulan D. Kindangen, (2022), *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2).
- Napitupulu Fransius, Ariefanda Iqbal Perdana, Sari Rusmita (2024), *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat*, Jurnal Akuntansi dan Pajak, 25(1).
- Poerwandari, E. K. 2005. *Pendekatan Kualitatif Untuk Perilaku Manusia*. Edisi Tiga. Depok.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)
- Yuanitha Maura , Meidy Lieke Karundeng, 2023, *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan*, Journal of Economics and Business UBS, 12(6).